



P U T U S A N

Nomor : 137/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MELVA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Beralamat di Komplek PLN No. B1, Kecamatan Lueng Bata,
Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Juni 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. M. Amin Said, SH., M.Hum,;
2. Yahya, SH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Amin Said &
Rekan”, Beralamat di Villa Alamanda No. 43 Kecamatan
Syiah Kuala, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) WILAYAH ACEH, Berkedudukan

di Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 172 Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



0019.SKK/HKM.02.01/W.ACEH/2016 tertanggal 22 Juli

2016, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. T. Bahrul Halid, SH.;
2. Zaki Mubarak, SH.;
3. Sufrin, SH.;
4. Muhammad Ali, SH.;
5. Arifin, SH.;
6. AB. Indrajaya, SH.;
7. Ogie Pryanka Adhelin, SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PLN (Persero) Wilayah Aceh, yang beralamat di Jalan Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 172 Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 137/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal 06 September 2016, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;
5. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 137/B/2016/PTTUN-MDN;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 perihal Pengosongan Rumah Jabatan;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, YAHYA, SH. serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan alasan Memori Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016;

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 perihal Pengosongan Rumah Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh No. 019/Mum-01-01/WA/2016, tertanggal 18 Januari 2016 perihal Pengosongan Rumah Jabatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA masing-masing tertanggal 18 Juli 2016;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 21 Juni 2016 yakni hari ke-13 (ketiga belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah



bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 06/G/2016/PTUN-BNA tanggal 08 Juni 2016, yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal **20 SEPTEMBER 2016** oleh Kami : **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh



JOKO SUPRATNO, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

H. OYO SUNARYO, SH., MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)